



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>
email : disdik@ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : P / 0586 / DISDIK-B.2 / V / 2022

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan Pendataan Administrasi SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tanggal 23 Mei 2022 telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
- b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan perpanjangan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9). sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tahah Laut, Daerah Tingkat II Tapink dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);
7. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EKBANG.B, tanggal 18 Juni 2020, tentang Pendelegasian Wewenang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka izin Operasionalnya dapat dicabut.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 22 Mei 2027.

Ditetapkan di : Ketapang.
Pada tanggal : 30 Mei 2022.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196809101991031007

202	SD NEGERI 3	Simpang Dua
203	SD NEGERI 4	Simpang Dua
204	SD NEGERI 5	Simpang Dua
205	SD NEGERI 6	Simpang Dua
206	SD NEGERI 7	Simpang Dua
207	SD NEGERI 8	Simpang Dua
208	SD NEGERI 9	Simpang Dua
209	SD NEGERI 10	Simpang Dua
210	SD NEGERI 11	Simpang Dua
211	SD NEGERI 12	Simpang Dua
212	SD NEGERI 1	Sungai Melayu Rayek
213	SD NEGERI 2	Sungai Melayu Rayek
214	SD NEGERI 3	Sungai Melayu Rayek
215	SD NEGERI 4	Sungai Melayu Rayek
216	SD NEGERI 5	Sungai Melayu Rayek
217	SD NEGERI 6	Sungai Melayu Rayek
218	SD NEGERI 7	Sungai Melayu Rayek
219	SD NEGERI 8	Sungai Melayu Rayek
220	SD NEGERI 9	Sungai Melayu Rayek
221	SD NEGERI 10	Sungai Melayu Rayek
222	SD NEGERI 11	Sungai Melayu Rayek
223	SD NEGERI 12	Sungai Melayu Rayek
224	SD NEGERI 13	Sungai Melayu Rayek
225	SD NEGERI 1	Marau
226	SD NEGERI 2	Marau
227	SD NEGERI 3	Marau
228	SD NEGERI 4	Marau
229	SD NEGERI 5	Marau
230	SD NEGERI 6	Marau
231	SD NEGERI 7	Marau
232	SD NEGERI 8	Marau
233	SD NEGERI 9	Marau
234	SD NEGERI 10	Marau
235	SD NEGERI 11	Marau
236	SD NEGERI 12	Marau
237	SD NEGERI 13	Marau
238	SD NEGERI 14	Marau
239	SD NEGERI 15	Marau
240	SD NEGERI 16	Marau
241	SD NEGERI 17	Marau
242	SD NEGERI 18	Marau
243	SD NEGERI 19	Marau
244	SD NEGERI 20	Marau
245	SD NEGERI 21	Marau
246	SD NEGERI 22	Marau
247	SD NEGERI 23	Marau
248	SD NEGERI 24	Marau